Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)
Vol. 4, No. 5, Oktober 2026
E-ISSN 2985-3346

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DAN EDUKASI SEKSUAL DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA DESA RAMAH ANAK DI DESA MALANGJIWAN

Nabila Zulfitri[1], Fatihatul Auliya[2], Bayu Tirta[3], Adilah[4], Abril Prakoso[5], Sarah Agiel Reihani[6], Rostina Juliati[7], Elfina Risqi Ramadani[8], Zazkia Diah Marselinda[9], Muhammad Azmi[10], Afra Hana Shofiya[11]
UIN Raden Mas Said Surakarta
fitrinabila045@gmail.com, auliyapracaya@gmail.com, akunbayu478@gmail.com, dilahkhoer@gmail.com, ABRILPRAKOSO313@GMAIL.COM, sarahagiel21@gmail.com, rostinajuliati6@gmail.com, Elfinarisqiramadni@gmail.com, zazkiadiah07@gmail.com, muhzami558@gmail.com, shofiyaafra@gmail.com

Article History:
Received: August 20th, 2026
Revised: October 10th, 2026
Published: October 15th, 2026

Abstract: *Child protection is a crucial component in creating a safe environment for children's growth and development, encompassing the prevention of physical, psychological, and sexual abuse, neglect, and threats in the digital world. However, the main challenges faced by the community are the lack of understanding regarding sex education and the perception that discussing sexuality is taboo. This community service activity aims to raise awareness and understanding among residents of Malangjiwan Village, Kebonarum Subdistrict, Klaten Regency, regarding the prevention of violence against children and child-protection-based sex education. The activity was held on Saturday, July 4, 2026, at the Malangjiwan Village Hall, targeting residents of RW 04, RW 05, RW 06, and RW 07 through methods such as outreach, presentations, case studies, and interactive discussions. The results of the event showed an increase in the community's understanding of various forms of violence, the prevention of online grooming and cyberbullying, the concepts of consent and bodily boundaries, the reduction of taboos and stigmas surrounding sex education, and the recognition of signs that a child is experiencing violence. Additionally, participants gained an understanding of the legal framework and the importance of collaboration between family parenting practices and community awareness. It is hoped that this event will serve as a sustainable catalyst in transforming Malangjiwan Village into a child-friendly environment that is safe for the growth and development of the younger generation.*

Keywords: *Child Protection, Violence Prevention, Sex Education, Child-Friendly Village, Malangjiwan Village.*

Abstrak

Perlindungan anak merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak, mencakup pencegahan kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga ancaman di dunia digital. Namun, tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah masih minimnya pemahaman mengenai edukasi seksual serta adanya anggapan bahwa pembahasan seksualitas merupakan hal yang tabu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan edukasi seksual berbasis perlindungan anak. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juli 2026 di Balai Desa Malangjiwan dengan sasaran warga RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 07 melalui metode sosialisasi, pemaparan materi, studi kasus, serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait ragam bentuk kekerasan, pencegahan online grooming dan cyberbullying, pengenalan konsep consent serta batasan tubuh, pendeduksian stigma tabu terkait edukasi seksual, hingga pengenalan tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan. Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai landasan hukum serta pentingnya kolaborasi antara pola pengasuhan keluarga dan kepekaan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pendorong berkelanjutan dalam mewujudkan Desa Malangjiwan sebagai lingkungan yang ramah anak dan aman bagi tumbuh kembang generasi muda.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan, Edukasi Seksual, Desa Ramah Anak, Desa Malangjiwan.

Pendahuluan

Salah satu komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak adalah perlindungan anak. Anak-anak dapat berinteraksi dalam banyak lingkungan sekitar, seperti rumah, sekolah, dan masyarakat, sehingga peluang kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam keluarga. Kekerasan juga dapat terjadi di dunia digital, lingkungan sosial, dan Pendidikan (Mansir, 2022).

Persoalan yang berkaitan erat dengan perlindungan anak adalah masih perlunya pemahaman mengenai edukasi seksual. Edukasi seksual dalam konteks perlindungan anak bukan sekadar pengetahuan mengenai aspek biologis, tetapi mencakup pengetahuan mengenai tubuh, kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, batasan diri, persetujuan (*consent*), serta cara melindungi diri dari kekerasan seksual sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak (Breuner & Mattson, 2016)

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih dapat menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai sesuatu hal yang tabu. Kebanyakan orang, terutama orang tua, menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu yang dilarang. Orang tua dan mayoritas orang percaya bahwa istilah "pendidikan seks" selalu dikaitkan dengan pornografi, hal-hal yang tidak pantas, vulgar, dan sejenisnya. Keyakinan-keyakinan ini sebenarnya kurang tepat, dan mereka bisa saja salah. Dalam konteks ini, pendidikan seks berarti mengajarkan anak-anak tentang seks, memahaminya, dan menjelaskannya saat pikiran mereka matang sehingga mereka dapat memahaminya. (Rasyidin, et al., 2024) dalam artikelnya menjelaskan bahwa bagi orang tua, berbicara mengenai seks

adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, terutama jika anak-anak dididik dengan cara yang membuat mereka tidak suka berbicara tentangnya. Orang tua cenderung menghindari dan menutup diri ketika mereka mendengar tentang percakapan dan pembicaraan tentang seks. Kebanyakan orang, terutama orang tua, menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu yang dilarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dan pemahaman orang dewasa mengenai edukasi seksual menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung perlindungan anak.

Selain masalah edukasi seksual, kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan juga sangat penting. Dalam konteks mitra, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, merupakan tempat di mana anak-anak tumbuh dan berinteraksi dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat desa pada posisi yang penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Problematika ini menjadi semakin penting karena perlindungan anak bergantung pada kemampuan anak untuk menjaga dirinya sendiri dan bagaimana orang tua dan masyarakat bertindak ketika terjadi indikasi kekerasan (Abourjaily, Guastaferro, McElwee, & Connell, 2025). Berdasarkan analisis terhadap kondisi tersebut, permasalahan yang dihadapi mitra dalam konteks perlindungan anak berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan serta edukasi seksual sebagai bagian dari perlindungan anak. Permasalahan tersebut mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor dan dampaknya, kemampuan mengenali tanda-tanda anak yang berpotensi menjadi korban, pemahaman mengenai batasan tubuh dan persetujuan (*consent*), serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembahasan mengenai edukasi seksual. Selain itu, adanya anggapan bahwa pembahasan mengenai seksualitas merupakan hal yang tabu bisa menjadi salah satu hambatan dalam keterbukaan komunikasi mengenai perlindungan diri dan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang ditawarkan adalah melalui kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan dan edukasi seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan anak (Wahyudi M. , Romadhon, Apriliani, Rosmawati, & Sunariyo, 2025).

Sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Malangjiwan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan edukasi seksual. Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang berbagai jenis kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, serta batasan tubuh, privasi, dan consent yang harus dikenalkan sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang tugas mereka dalam menemukan, mencegah, dan menangani kekerasan terhadap anak. Melalui pemahaman ini, diharapkan masyarakat lebih peduli untuk melindungi anak dan tidak menganggap kekerasan maupun pembahasan mengenai edukasi seksual sebagai hal yang dapat diabaikan atau dianggap tabu (Dalman, et al., 2024) .

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juli 2026 di Balai Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, dengan sasaran masyarakat RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 07. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dan edukasi seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan sosialisasi berlangsung. Pada tahap ini, tim mempersiapkan tempat, perlengkapan, materi yang akan disampaikan, serta kebutuhan peserta. Perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan meliputi *sound system*, MMT, laptop, serta karpet atau kursi. Selain itu, panitia juga menyiapkan konsumsi berupa snack bagi peserta kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode sosialisasi dan diskusi. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC atau moderator, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan dari Bapak Lurah Malangjiwan dan Ketua KKN. Setelah rangkaian pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi sebagai kegiatan inti. Materi sosialisasi disampaikan oleh Bapak Nur Sholikin, S.H., M.H. dengan topik pencegahan kekerasan dan edukasi seksual. Materi diawali dengan penjelasan mengenai pengertian kekerasan dan berbagai jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan kekerasan digital. Selain menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai contoh, dampak, serta faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, baik dari faktor individu, keluarga, lingkungan, maupun ekonomi.

Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai edukasi seksual. Peserta diberikan pemahaman bahwa edukasi seksual merupakan proses memberikan pengetahuan mengenai tubuh, kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, batasan diri, persetujuan (*consent*), serta cara melindungi diri dari kekerasan seksual sesuai dengan usia dan tahap perkembangan. Dalam penyampaian materi juga dijelaskan mengenai bagian tubuh pribadi dan pentingnya mengajarkan anak untuk memahami batasan terhadap tubuhnya.

Selanjutnya, peserta diberikan penjelasan mengenai sentuhan yang baik dan sentuhan yang tidak baik. Anak perlu mengetahui bahwa terdapat bagian tubuh tertentu yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh sembarangan. Peserta juga diperkenalkan dengan tiga kalimat penting yang dapat diajarkan kepada anak ketika menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman, yaitu berani mengatakan “Tidak!”, pergi dari situasi tersebut, dan melaporkan kejadian kepada orang yang dipercaya.

Selain itu, materi membahas mengenai *grooming* dan berbagai cara yang dapat dilakukan pelaku untuk mendekati anak, seperti memberikan hadiah, mengajak bermain, meminta anak menyimpan rahasia, serta meminta foto atau video. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai penggunaan media sosial dan permainan daring yang dapat menjadi salah satu ruang terjadinya kekerasan atau pendekatan terhadap anak. Materi selanjutnya membahas tanda-tanda yang dapat terlihat ketika anak menjadi korban kekerasan, seperti takut bertemu seseorang, sering menangis tanpa sebab, mengalami penurunan prestasi, mengalami mimpi buruk, sering menyendiri, mudah marah, atau menunjukkan adanya luka pada bagian tubuh tertentu. Peserta juga diberikan pengetahuan mengenai upaya pencegahan yang dapat

dilakukan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, seperti membangun komunikasi dengan anak, mendengarkan anak, tidak menggunakan kekerasan, mendampingi penggunaan telepon genggam, serta ikut menjaga dan melindungi anak di lingkungan sekitar.

Sebagai tambahan, narasumber menjelaskan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peserta juga diberikan gambaran mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan, mulai dari menyelamatkan korban, memberikan pertolongan medis, menyimpan bukti, melaporkan kejadian, hingga memperoleh pendampingan hukum dan psikologis.

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat melalui sesi tanya jawab. Sesi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan hal-hal yang masih belum dipahami serta berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Kegiatan juga dilengkapi dengan studi kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Melalui studi kasus tersebut, peserta diajak untuk memahami tanda-tanda bahaya, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, langkah hukum, dan bentuk pendampingan yang dapat diberikan kepada korban.

Tahap evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan diskusi bersama peserta. Melalui kegiatan tersebut, tim dapat melihat respons masyarakat terhadap materi yang telah diberikan serta mengetahui hal-hal yang masih belum dipahami. Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui pertanyaan, tanggapan, dan pembahasan studi kasus selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya diskusi secara langsung, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memahami penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian akhir materi, narasumber juga memberikan beberapa pesan kepada orang tua, seperti pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, menggunakan nama anatomi tubuh yang benar, mengajarkan konsep persetujuan (*consent*) dan batasan tubuh sejak dini sesuai usia anak, mengawasi aktivitas digital secara proporsional, serta mendengarkan dan mempercayai anak ketika mereka bercerita.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan dan edukasi seksual. Masyarakat diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan dan tanda-tanda yang mungkin ditunjukkan oleh anak yang menjadi korban. Selain itu, orang tua dan masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya mengajarkan batasan tubuh, perlindungan diri, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan mendukung terwujudnya Desa Malangjiwan sebagai desa yang ramah anak.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pencegahan kekerasan dan edukasi seksual telah dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juli 2026 berlokasi di Balai Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Sasaran kegiatan merupakan masyarakat yang berdomisili di RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 07. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh warga, tokoh masyarakat, serta jajaran perangkat desa dan tim KKN.

Antusiasme peserta terlihat dari tingkat kehadiran dan partisipasi aktif selama rangkaian acara berlangsung, mulai dari pembukaan, pemaparan materi, hingga sesi diskusi interaktif. Kehadiran masyarakat dari empat wilayah RW ini mencerminkan tingginya kebutuhan informasi mengenai perlindungan anak di tingkat desa

2. Peningkatan Pemahaman Mengenai Bentuk, Dampak, dan Faktor Kekerasan Anak

Pemaparan materi oleh narasumber diawali dengan memberikan pemahaman mendasar mengenai kekerasan terhadap anak. Berdasarkan penyampaian materi, kekerasan tidak hanya sebatas tindakan fisik, melainkan mencakup berbagai ragam bentuk yang kerap terjadi di lingkungan sekitar maupun ruang digital. Peserta dibekali pemahaman mengenai kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual, penelantaran anak, hingga kekerasan di dunia digital (*cyberbullying* dan *online grooming*). Kekerasan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu, antara lain faktor individu, dinamika internal keluarga, lingkungan sosial sekitar, hingga tekanan ekonomi. kemudian akan memberikan dampak sistemik jangka panjang pada anak, seperti trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, gangguan tumbuh kembang, hingga hambatan dalam berinteraksi sosial.

3. Edukasi Seksual Anak dengan Mendeduksi Stigma Tabu

Meluruskan pemahaman masyarakat mengenai edukasi seksual. Selama ini, sebagian besar orang tua menganggap pembahasan mengenai seksualitas merupakan hal yang tabu dan vulgar. Anggapan tersebut dapat membuat orang tua ragu atau tidak nyaman ketika harus memberikan penjelasan mengenai tubuh dan perlindungan diri. Melalui materi ini, pemahaman tersebut diluruskan bahwa edukasi seksual adalah bagian penting dari upaya perlindungan anak. Dan dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa edukasi sosial yang diberikan sesuai dengan usia anak justru merupakan salah satu bentuk kekerasan. Anak perlu mengetahui bahwa tubuhnya berharga dan tidak semua orang boleh menyentuh tubuhnya. Dan orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa aman untuk bercerita apabila mengalami sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Edukasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan,

tetapi juga dengan membangun keberanian dan kemampuan anak untuk melindungi dirinya.

4. Pengenalan Grooming dan kekerasan di Ruang Digital

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi anak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko terjadinya kekerasan melalui digital. Narasumber telah menyampaikan materi mengenai *grooming*, yaitu proses membangun kedekatan dengan anak yang dapat dilakukan secara bertahap melalui pemberian hadiah, ajakan bermain, permintaan untuk menyimpan rahasia, hingga permintaan foto atau video. kondisi tersebut perlu dipahami oleh orang tua karena pendekatan terhadap anak dapat terjadi secara perlahan dan sulit dikenali. Selain itu, penggunaan media sosial dan game online juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, orang tua perlu mendampingi aktivitas digital anak dan membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman yang membuatkan tidak nyaman.

5. Mengenali Tanda-Tanda Anak Mengalami Kekerasan

Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda yang dapat muncul pada anak ketika mengalami kekerasan, contohnya seperti perubahan perilaku, sering menangis, takut ketemu orang lain, menyendiri, mudah marah, serta adanya luka pada tubuh. Pengenalan tanda-tanda tersebut penting karena anak belum tentu mampu menceritakan kekerasan yang dialaminya secara langsung. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih peka terhadap perubahan yang terjadi pada anak. Dengan mengenali tanda tersebut sejak awal, tindakan perlindungan dan pendampingan dapat diberikan dengan cepat.

6. Peran Orang Tua dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Dalam sosialisasi narasumber menyampaikan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak. Peran tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka, memberikan kasih sayang, mengajarkan batasan tubuh, mendengarkan cerita anak, serta memberikan pemahaman mengenai cara melindungi diri. Orang tua juga perlu menghindari sikap menghakimi ketika anak menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan atau hal yang membuatnya tidak nyaman. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak, tidak menormalisasikan kekerasan, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan. Kerja sama antara keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak di lingkungan sekitar.

7. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual individu/kelompok

a. Faktor individu

Pada tingkat individu,terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Salah satunya adalah rendahnya rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Selain itu, perilaku agresif serta kebiasaan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko.

Pandangan yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau dapat dibenarkan juga berpotensi mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual. Penggunaan alkohol maupun narkotika dapat menjadi faktor yang memperbesar risiko dalam situasi tertentu. Riwayat pernah mengalami atau melakukan kekerasan seksual juga dapat berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya kekerasan. Selain itu, kurangnya kemampuan dalam mengendalikan emosi dan perilaku serta adanya pandangan yang merendahkan, mendiskriminasi, atau memusuhi perempuan maupun kelompok tertentu dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kekerasan seksual. Namun demikian, berbagai kondisi tersebut harus dipahami sebagai faktor risiko dan bukan sebagai alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan seksual.

b. Faktor kelurga dan hubungan sosial

Keluarga merupakan lingkungan yang memiliki peranan penting dalam membentuk perkembangan sikap, nilai, dan perilaku seseorang. Adanya riwayat kekerasan di dalam keluarga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terpapar pola perilaku kekerasan. Anak yang pernah mengalami kekerasan fisik, emosional, ataupun seksual juga dapat menghadapi risiko yang lebih besar.

Kondisi lain yang dapat berpengaruh adalah ketika anak sering menyaksikan kekerasan yang terjadi di antara anggota keluarga. Hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan anak, minimnya dukungan emosional, serta pola pengasuhan yang terlalu keras juga dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Kurangnya pendidikan mengenai batasan tubuh, hak atas tubuh, persetujuan, serta hubungan yang sehat juga dapat menyebabkan seseorang kurang memahami pentingnya menghormati batasan orang lain. Di luar keluarga, pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku agresif atau menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang dapat diterima juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan sekOleh karena itu, penguatan fungsi keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. sual.

c. Faktor lingkungan dan kelompok

Lingkungan sosial dan kelompok juga memiliki pengaruh terhadap munculnya kekerasan seksual. Risiko dapat meningkat apabila suatu lingkungan menganggap tindakan kekerasan sebagai sesuatu yang biasa atau tidak memberikan respons yang tegas terhadap perilaku tersebut.

Kondisi korban yang merasa takut, malu, atau tidak memperoleh dukungan untuk melaporkan kejadian juga dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak terungkap. Lingkungan yang tidak memberikan perlindungan secara memadai kepada

korban serta tidak memberikan sanksi yang jelas kepada pelaku dapat menciptakan situasi yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung.

Pengaruh kelompok sebaya juga perlu diperhatikan. Apabila suatu kelompok mendukung, membenarkan, atau menormalisasi perilaku kekerasan, individu di dalam kelompok tersebut dapat terdorong untuk mengikuti perilaku yang sama. Selain itu, ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta lemahnya pengawasan di sekolah, tempat kerja, organisasi, atau lingkungan komunitas juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual.

d. Faktor budaya dan ketidaksetaraan gender

Faktor budaya dan ketidaksetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam memahami kekerasan seksual. Dalam masyarakat tertentu masih terdapat pandangan yang menempatkan satu jenis kelamin atau kelompok sebagai pihak yang lebih berkuasa dibandingkan kelompok lainnya.

Misalnya, adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih dominan, sedangkan perempuan harus mengikuti atau tunduk terhadap keinginan laki-laki. Pandangan semacam ini dapat memperkuat hubungan yang tidak seimbang dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

Norma sosial yang membenarkan dominasi, kontrol, dan superioritas terhadap kelompok tertentu dapat menciptakan lingkungan yang kurang aman bagi korban. Oleh sebab itu, upaya pencegahan kekerasan seksual perlu disertai dengan peningkatan kesadaran mengenai kesetaraan, penghormatan terhadap hak setiap individu, serta pentingnya persetujuan dalam hubungan interpersonal.

e. Faktor hukum dan kelembagaaan

Sistem hukum dan kelembagaan juga berperan dalam mencegah maupun menangani kekerasan seksual. Risiko dapat semakin besar apabila masyarakat kurang mengetahui hak-hak korban dan aturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Penegakan hukum yang tidak optimal, kurangnya rasa aman ketika korban hendak melapor, serta tidak tersedianya mekanisme pengaduan yang jelas dapat menyebabkan korban enggan mencari bantuan. Kondisi tersebut dapat semakin diperburuk apabila pelaku tidak memperoleh sanksi yang sesuai atau apabila korban justru mendapatkan stigma dan disalahkan atas kejadian yang dialaminya.

Selain itu, lemahnya dukungan dari lembaga dan masyarakat serta kebijakan yang belum diterapkan secara optimal dapat menjadi hambatan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang mampu memberikan rasa aman kepada korban sekaligus memastikan adanya penanganan yang tepat terhadap pelaku.

Kesimpulan dan Ucapan Terima Kasih

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, berfokus pada penguatan kapasitas warga dalam mengantisipasi tindak kekerasan serta memberikan edukasi seksual berbasis perlindungan anak. Melalui pendekatan sosialisasi dan diskusi interaktif, program ini berhasil meminimalisasi anggapan tabu terkait pendidikan seksualitas. Masyarakat dibekali pemahaman mendalam mengenai cakupan kekerasan yang tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup ranah psikis, penelantaran, hingga ancaman digital seperti *cyberbullying* dan *online grooming*. Penjelasan secara konseptual mengenai batasan tubuh, konsep *consent*, serta dasar hukum yang menaunginya ditampilkan secara aplikatif agar orang tua dapat membangun komunikasi yang lebih ramah dan terbuka dengan anak di lingkungan keluarga.

Pelaksanaan edukasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pengasuhan di rumah dan kepekaan kolektif warga dalam menciptakan ekosistem yang aman. Pemahaman mengenai faktor risiko baik dari dinamika internal keluarga, pengaruh lingkungan, maupun norma sosial membantu warga mengenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak yang berpotensi menjadi korban. Keberhasilan kegiatan yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi peserta ini diharapkan menjadi pijakan berkelanjutan bagi Desa Malangjiwan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak, tanggap terhadap penanganan kasus, serta mampu menghapuskan stigma negatif terkait edukasi pencegahan kekerasan seksual sejak dini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, khususnya Bapak Suprianto selaku Lurah beserta seluruh jajaran perangkat desa, atas izin, fasilitasi, dan dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada warga masyarakat RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 07 Desa Malangjiwan atas partisipasi aktifnya, Bapak Nur Sholikin, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah membagikan wawasannya, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan seluruh tim KKN atas kerja sama yang solid. Diharapkan kontribusi serta kolaborasi dari seluruh pihak ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dalam mewujudkan Desa Malangjiwan sebagai lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

References

Mansir, F. (2022). Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan . *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 17-18. https://doi.org/10.32332/elementary.v12.i1

Breuner, C. C., & Mattson, G. (2016). Sexuality education for children and adolescents. *Pediatrics, 138*(2). https://doi.org/10.1542/peds.2016-1348

Rasyidin, A. D., Kurniawannafi', H. R., Syafira, L. M., Umi, N. F., Chalishah, S. N., Amanda, V., & Sulistyorini, A. (2024). Kacamata tabu orang tua sebagai hambatan pendidikan seksual anak usia dini. *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone (Sex Education, Health Policy, and Nutrition), 4*, 1–9.

Abourjaily, E., Guastaferro, K., McElwee, K., & Connell, C. M. (2025). Universal parent-focused child sexual abuse prevention: A quasi-experimental protocol. *PloS one*, *20*(1), e0314459. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314459

Wahyudi, M., Romadhon, F., Apriliani, N. S., Rosmawati, D., & Sunariyo. (2025). Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 10626-10628. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2793

Dalman, D., Hanafiah, D. O. B., Yuni, T. R., Cahyanti, N., Aldiyansyah, M., Fahrezi, Y. E., Rahmadhani, D. T., & Dinata, R. J. (2024). Peran orang tua terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar. *Abdimas Indonesian Journal, 4*(2), 805–812. https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.538

Sholikin, N. (2026). *Pencegahan Kekerasan dan Edukasi Seksual*